

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TELUKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUKAT II LUMAJANG
NOMOR 25 TAHUN 1969DEWAI PERMUKALAN NAKTAL SOTOLO ROYOLO
KA TELUKAT II LUMAJANG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, tentang urusan pasar, pemaknaan halaman/pemukaran pasar, los-los dedak-dedak/kios dan rumah pasar atau bangunan-bangunan lainnya dalam pasar, milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pasar : Suatu tempat/sebidang tanah dengan bangsal - bangsal los-los dedak dan bangunan-bangunan lainnya besorte halamannya yang dipergunakan umum sebagai tempat berjualan, bordagang atau melakukan pekerjaan atau perusahaan ;
- Los Pasar : Bangunan2 yang beratap dengan atau tanpa dinding dan berguna untuk memasarkan atau menjual barang2 dagangan ;
- Dedak, Kios : Bangunan2 yang diberi atap, dinding serta pintu yang dipergunakan untuk mendasarkan memperdagangkan barang dagangan atau melakukan pekerjaan ataupun perusahaan ;
- Rumah Pasar : Bangunan2 selain yang tersebut diatas yang diurus atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah ;
- Tempat Pameran : Ruang dalam los2/halaman pasar yang khusus disediakan untuk para penjual sebagai tempat berjualan atau menempatkan barang2 jualannya ;
- Tempat pemberhentian : Mukerangan pasar yang selain dipergunakan untuk pemberhentian/penitipan kendaraan cikal dan sebagainya, juga dipergunakan sebagai tempat menaruh parkakas2 untuk membuat rumah dan lain2 termasuk barang2 dagangan yang tidak dapat dimasukkan dalam los2 pasar ;
- Penjual berko- : Penjual bermodal kecil dan tidak menempatkan lilang barang dagangannya diatas tempat pameran atau dasaran ;
- Dinas Pasar : Suatu Badan Administrasi yang diserahi tugas pengawasan atau pasar2 yang diurus/dipelihara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ;
- Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

1. Pemerintah Daerah menetapkan pasar2 yang langsung diurus dan diusahakan sendiri, dan pasar2 yang tidak langsung diurus dan diusahakan sendiri atau pasar2 swasta ;
2. Pemerintah Daerah menetapkan pasar2 yang akan dihentikan usahanya dan atau mendirikan pasar baru, demikian pula pasar2 swasta yang akan diurus dan diusahakan sebagai pasar milik Pemerintah Daerah ;

Sebagai pengurus harian dari pasar-2 Kabupaten yang berada di seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang seorang Kepala Dinas Pasar dan seorang Wakil Dinas Pasar dengan beberapa pegawai bawahannya, yang diangkat dan diberhentikan serta diganti menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Untuk pengurusan, pengaturan pemeliharaan kebersihan dan ketertiban pasar-2 serta pungutan bea2/rotribusi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, seorang Kepala Pasar dan seorang Wakil dengan beberapa orang pembantu pegawai bawahannya yang diangkat dan diberhentikan serta diganti menurut Peraturan2 yang berlaku;
2. Pemeliharaan kebersihan pasar-2 dilakukan oleh pekerja-2 khusus untuk itu.

1. Barang siapa memamerkan, menawarkan, mengelilingkan barang-barang dagangannya atau membuka perusahaan didalam pasar diwajibkan membayar retribusi menurut tarif yang ditetapkan untuk pasar tersebut kecuali apabila menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini.
2. Selama didalam pasar setiap penjual atau pengusaha diwajibkan sewaktu-waktu dapat menunjukkan tanda pembayaran bahwa ia berhak atas tempat yang dipakainya atau mempunyai hak untuk melakukan pekerjaannya ditempat tersebut.
3. Barang siapa sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ayat (1) dan (2) pasal ini setelah yang bersangkutan diperingatkan untuk menunaikan kewajibannya sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut diatas sewaktu itu juga dapat dikeluarkan dari pasar itu oleh pegawai pasar yang ditugaskan untuk itu.

Desarnya retribusi dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 kecuali yang disebut dalam pasal ... Peraturan ini ditetapkan oleh Pemorintah Daerah dalam suatu surat keputusan dengan ketentuan bahwa nilai retribusi tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan ini terlampir-2 terlampir adalah sebagai berikut :

- Dipindai dengan CamScanner

- a. jual memakai dasaran bagi dagangan yang nilainya tidak lebih dari Rp.10,-- Rp.0,50
 - b. jualan keliling, selain yang disebut dalam huruf " 0,50
 - c. jualan memakai rombongan (jual golali, kembang gula), angko dawet, iys, rokok, tahu, soto, sate, mie rujak dsb. tanpa menyediakan bangku (dingklik) Rp.2,--
dengan menyediakan bangku (dingklik) " 3,--
 - d. jualan polowijo sekumpulan :
 1. jika nilai penjualan seluruhnya Rp.1.000,- atau kurang " 0,50
 2. jika nilai penjualan lebih dari Rp.1.000,- s/d Rp.2.000,-- " 1,--
 3. jika nilai penjualan lebih dari Rp.2.000,- tiap Rp.100,-- kelobihannya Rp.0,50 s/d " 1,--
 - e. tiap kumpulan bahan keperluan bangunan-2 atau bahan-2 lainnya ditempat yang ditentukan dan luasnya melobihi dari 10 meter persegi Rp.5,--
 - f. 1.jual ternak besar (sapi, lembu, kuda) seekor se hari Rp.4,-
2.jual kambing seekor " 4,-
3.jual ayam, itik, angsa dan lain sebagainya " 0,50
 - g. Tempat penitipan dalam sehari atau sebagiannya bagi:
 - 1.sebuah sepeda ditempat yang tertutup Rp.2,--
 - 2.sebuah sepeda motor " 10,--
 - 3.sebuah dikar sorong " 2,--
 - 4.sebuah dikar dengan hewan pengola " 2,--
 - 5.sebuah bis atau truck " 20,--
 - 6.sebuah opolet/taxi " 15,--
 - 7.sebuah dokar/besak " 2,--
 - 8.seekor kuda, tunggangan/pengangkut " 2,--
 - h. Retribusi penggunaan tanah halaman untuk jual dagangan mendirikan warung sendiri yang dapat dipindah-pindah tiap meter persegi atau sebagiannya Rp.1,--
- Retribusi langganan bulanan bagi penggunaan tempat-2 yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diberikan potongan 20 % x 50 tarip harian.
- a. Untuk menempati toko-toko bedak2, warung atau kios yang berbentuk bangunan milik Pemerintah Daerah permeter persegi sebulan Rp.14,--
 - b. penggunaan tempat2 yang dimaksud dalam sub a diatas yang luasnya :
 1. lebih dari 1 s/d 10 meter persegi sewa dikurangi 20 %
 2. " " 10 s/d 20 " " " 25 %
 3. " " 20 s/d 30 " " " 30 %
 4. " " 30 meter persegi sewa dikurangi 35 %
 - a. Bagi kendaraan bermotor yang mempergunakan tempat2 pemberhentian yang disediakan oleh Dinas Pasar dikenakan biaya Rp.10,- sehari atau sebagiannya.
 - b. Bagi kendaraan bermotor sebagiannya dimaksud dalam a diatas dapat mempergunakan tempat-2 pemberhentian yang disediakan oleh Dinas Pasar seluruh Kabupaten, selama yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti2 tanda pembayaran setiap diminta.
 - c. langganan bulanan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam a dan b diatas, dapat diminta kepada/dikantor Dinas Pasar dengan ketentuan ayat 3 tersebut diatas berlaku bagi ayat ini.

Pasal 7

- Tiap2 pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tersebut diatas dilakukan dengan pemberian tanda penggunaan tempat tercotak menurut contoh yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; Tanda sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya berlaku bagi moroka yang menerimanya.

1. a. Los2 tertentu atau sebagian dari padanya oleh Dinas Pasar dapat diadakan pololangan tempat2 pameran atau dasaran dan diberikan kepada penawar yang tertinggi untuk waktu solang lamanya satu tahun dengan pembayaran sewa diatur tiap-tiap bulan.
b. Pembayaran tiap bulan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Sub a diatas harus dilunasi solambat-lambatnya 5 hari tiap-tiap solobulan akhir bulan.
2. Sanga waktu satu tahun dapat diperpanjang apabila solambat - lambatnys lima hari solobulan habis waktu menurut ayat 1 a pa - sal ini, sipemakai membayar langganannya untuk waktu yang akan datang kepada Kepala Pasar atau pegawai yang ditunjuk un - tuk itu sesuai dengan bunyi ayat 1 pasal ini ;
3. Perpanjangan dapat diulang berkali-kali secara berturut-turut;
4. Pada waktu pembayaran lolang/langganan kepada sipemohon dibo - rikan sololot kwitansi/kartu langganan yang modelnya ditetap - kan oleh Pemerintah Daerah.
5. Para pemakai yang berhak, tanpa ijin lebih dahulu kepada Kopa la Dinas Pasar atau pegawai yang ditunjuk untuk itu diporbo - lohkan menempatkan/memasang pameran sinar, skema dan lain so - bagainya asal saja tidak mengganggu ketertiban dan koberahan dan sesudah berakhirnya hari pasaran harus ditinggalkan dari tempat tersebut.

Pasal 9

Dilarang :

1. Menjual, menawarkan, memamerkan atau mengolilingkan barang-ba - rang didalam pasar, menempatkan cikar2 howan2 ponarik/pengang kut atau kendaraan angkutan ternak besar atau kecil bahan2 ba - ngunan atau barang2 jualannya yang sorba besar atau membuka - porusahaan didalam pasar tanpa memiliki atau mempunyai tanda tempat atau kartu langganan yang menyatakan bahwa ia berhak - tempat yang dipergunakan ;
2. Menempatkan barang2 dagangan ternak besar atau kecil yang a - kan dijual bahan2 bangunan didalam pasar pada tempat yang ti - dak disediakan untuk itu, kecuali Kepala Pasar menentukan la - in atau memberi ijin untuk penyimpanan tersebut.
3. Mempgunakan tempat pameran melebihi hak2 yang sudah dipori - kan kepadanya atau mmpgunakan tempat2 pameran hak orang lain.
4. Memasang atau menambah pagar2 batas atap2/skerom2 atau bahan2 bangunan2 melebihi batas2 dari pada yang dimaksud oleh pasal 6 ayat 5 peraturan ini.
5. Menempatkan barang2 bangunan cikar2 atau kendaraan2 angkutan ternak yang akan dijual bahan2 bangunan atau barang2 untuk me - ngerjakan sesuatu perusahaan solobun waktu pasar dan atau mem - blarkan benda didalam pasar sesudah tutup pasar.
6. Mempgunakan tempat pameran atau pemberhentian yang baginya tidak ada hak lagi atau telah dicabut haknya untuk itu, sosu - dah peringatan pertama dari Kepala Pasar atau pegawai yang di - tunjuk itu, untuk mengosongkan tempat.
7. Menyebarkan tanda2 tempat yang dimaksudkan dalam pasal 7 dan 8 dan buku2 langganan pada orang lain.
8. Tidak dengan ijin Kepala Pasar :
a. Berada dalam halaman pasar sebelum dan atau sesudah waktu pasar.
b. Menyalaikan api didalam los2 atau bangunan2 dipasar atau di - dekatnya.
c. Berada dalam halaman pasar bagi meroka yang menderita luka2/ penyakit yang menjijikkan atau penyakit yang menular.

Page 10

1. pemerintah Daerah menetapkan waktu pembukaan dan penutupan pasar, bagi masing2 pasar yang ada diwilayah Kabupaten Lumajang.
2. pada jalan2 masuk dan jalan2 penghubung didalam pasar tidak diperbolehkan menempatkan barang2, menawarkan barang, berjualan atau mengerjakan suatu perusahaan.

Page 11

1. Kepada pemilik hak (bozitter) atas suatu pameran/dasar an atau los pasar dan sobagiannya atau seluruhnya dilarang menyewakan, menjual (memindah tangankan) atau menyerahkan tempat-2 yang di pakainya kepada orang lain.
2. Bagi para langganan atas pemakaian tempat pameran/dasar an atau los2 pasar tersebut, apabila ia berhenti/diberhentikan dari usa hanya diwajibkan menyerahkan kembali tempat tersebut kepada Di nao atau Kepala Pasar yang bersangkutan berikut tanda2 pengenal yang dinyatakan bahwa ia penyewa yang sah atas tempat tersebut.

Page 12

1. Polonggaran atas pasal 9, 10 dan 11 peraturan ini diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
2. Apabila terjadi ulangan polonggaran sebelum setahun dari polonggaran yang pertama hukumannya tidak dapat dirobah lagi, maka ancaman hukumannya dapat dinaikkan dua kali lipat dari ancaman hukuman sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Page 12

Dengan tidak mengurangi hukuman tersebut dalam pasal 12 diatas sipelanggar dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diwajibkan meninggalkan/mengosongkan tempatnya. Kepada para pelanggar peraturan ini apabila dipandang perlu atas pertimbangan Kepala Dinas Pasar atau pegawai yang ditunjuk untuk itu dapat melarang untuk masuk kedalam pasar atau memrintahkan meninggalkan halaman pasar.

Page 14

yang disertai untuk mengusud pelanggaran2 terhadap peraturan ini
adalah Kepala Dinas Pasar atau wakilnya atau Kepala Pasar yang men-
jabat/diserahi tugas untuk itu.

Page 13

peraturan ini dapat disebut " Peraturan Pasar Kabupaten Lunajang " berlaku pada hari diundangkannya.

Pasal 16

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Pasar Kabupaten Lumajang yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1955, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Agustus 1955 Seri G No.17 (yang sama bunyinya dengan "Pasar Verordening Regenschap Lumajang" yang ditetapkan pada 14 Desember 1929) sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan Peraturan Daerah No.59 tahun 1955 terakhir dengan Peraturan Daerah No.13 tahun 1967 yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1968 Seri G pada tgl 22 Maret 1968 No.15/9.

Lunajang, 2 April 1969

Bat. Kepala Daerah Kabupaten
Lumajang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kab. Lumajang

NO. 6020

ADISOPARTO

Bag. Hukum & Ortole

Diturun sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd

DRG. R. S. LAET SOEHARDJO